



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN Nomor: 18/Pdt.G/2022/PN Sgi

Pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022 dalam persidangan Pengadilan Negeri Sigli yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

RAMLAH DALI BINTI DALI, umur 52 tahun, yang bertempat tinggal di Gampong Mee, Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muslim AR, S.H. yang merupakan Advokat dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum Muslim AR, S.H., & Konco, yang berkedudukan di Jalan Blang Bintang Lama, Lr. Cot Sawa, Komplek Lamtimpeung Cemerlang No. 3, Gampong Lamtimpeung, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Oktober 2022 dan telah diregistrasi di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB Nomor: W1.U5/87/HK.02/II/SK/2022 tanggal 10 November 2022, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

ERLINAWATI, umur 46 tahun, bertempat tinggal di Gampong Mee, Kecamatan Batee Kabupaten Pidie Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

BUKHARI, umur 57 tahun, bertempat tinggal di Gampong Mee, Kecamatan Batee Kabupaten Pidie Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

KEUCHIK GAMPONG MEE, beralamat di Gampong Mee, Kecamatan Batee Kabupaten Pidie Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

yang menerangkan bahwa **PENGGUGAT** dan **PARA TERGUGAT** bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian melalui Mediasi dengan Mediator Erwin Susilo, S.H., (Hakim Pengadilan Negeri Sigli) dan untuk

Halaman 1 dari 6 Akta Perdamaian Nomor: 18/Pdt.G/2022/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sebagai berikut:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini Selasa, tanggal 29 November 2022, bertempat di Ruang Mediasi Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB, dalam proses mediasi perkara perdata Nomor: 18/Pdt.G/2022/PN Sgi, antara:

RAMLAH DALI BINTI DALI, yang bertempat tinggal di Gampong Mee, Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muslim AR, S.H. yang merupakan Advokat dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum Muslim AR, S.H., & Konco, yang berkedudukan di Jalan Blang Bintang Lama, Lr. Cot Sawa, Komplek Lamtimpeung Cemerlang No. 3, Gampong Lamtimpeung, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Oktober 2022 dan telah diregistrasi di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB Nomor: W1.U5/87/HK.02/III/SK/2022 tanggal 10 November 2022, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

ERLINAWATI, bertempat tinggal di Gampong Mee, Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
BUKHARI, bertempat tinggal di Gampong Mee, Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
KEUCHIK GAMPONG MEE, yang berkedudukan di Gampong Mee, Kecamatan Batee, dalam hal ini diwakili oleh Nurdin, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini Para Pihak Mencapai Kesepakatan dengan syarat-syarat ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II ada meminjam emas murni sebanyak 34 (tiga puluh empat) mayam dari Alm. Bariah Ahmad dan telah dibayarkan Tergugat I dan Tergugat II sebanyak 10 (sepuluh) mayam emas murni pada

Halaman 2 dari 6 Akta Perdamaian Nomor: 18/Pdt.G/2022/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Maret 2021, sehingga hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Alm. Bariah Ahmad tersisa 24 (dua puluh empat) mayam emas murni;

Pasal 2

Bahwa Penggugat menyatakan dan menjamin bahwa Penggugat merupakan orang yang berhak untuk menerima pelunasan emas murni sebanyak 24 (dua puluh empat) mayam dari Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana dimaksud Pasal 1;

Pasal 3

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II berkewajiban untuk membayar emas murni sebanyak 24 (dua puluh empat) mayam paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender terhitung keesokan harinya setelah kesepakatan perdamaian ini ditanda-tangani;

Pasal 4

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan benar memiliki 1 (satu) petak tanah sawah dengan luas ± 1810 m² (seribu delapan ratus sepuluh meter persegi) yang terletak di Gampong Mee, Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah barat berbatas dengan tali air;
- b. Sebelah utara berbatas dengan tanah sawah Bukhari;
- c. Sebelah timur berbatas dengan tanah sawah Tgk. Nurdin Latif;
- d. Sebelah selatan berbatas dengan tanah sawah Tgk. Nurdin Latif;

Pasal 5

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II memberikan jaminan berupa 1 (satu) petak tanah sawah sebagaimana dimaksud Pasal 4 kepada Penggugat;

Pasal 6

Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai untuk memenuhi kewajibannya membayar emas murni sebanyak 24 (dua puluh empat) mayam kepada Penggugat dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 3 maka Penggugat berwenang untuk melelang objek sebagaimana dimaksud Pasal 4 dengan mengajukan eksekusi pembayaran sejumlah uang melalui Pengadilan Negeri yang berwenang;

Pasal 7

Halaman 3 dari 6 Akta Perdamaian Nomor: 18/Pdt.G/2022/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II telah membayar emas murni sebanyak 24 (dua puluh empat) mayam kepada Penggugat maka Tergugat I dan Tergugat II tidak berkewajiban lagi untuk membayar kepada pihak manapun, dengan demikian tanggung jawab dan tanggung gugat dibebankan kepada Penggugat;

Pasal 8

Bahwa surat-surat yang berhubungan dengan perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 dinyatakan tidak berlaku lagi dan batal demi hukum apabila Tergugat I dan Tergugat II telah membayar emas murni sebanyak 24 (dua puluh empat) mayam kepada Penggugat dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 3;

Pasal 9

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Pasal 10

Bahwa semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Penutup

Bahwa Pasal 27 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan menentukan "kesepakatan perdamaian ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator". Pasal 27 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan menentukan "dalam proses Mediasi yang diwakili oleh kuasa hukum penandatanganan Kesepakatan Perdamaian hanya dapat dilakukan apabila terdapat pernyataan Para Pihak secara tertulis yang memuat persetujuan atas kesepakatan yang dicapai". Dalam kesepakatan perdamaian ini untuk Penggugat telah memberikan kuasa secara khusus untuk menanda-tangani kesepakatan perdamaian ini kepada Kuasa Hukumnya yang bernama Muslim AR, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 November 2022, kemudian untuk Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat menandatangani sendiri kesepakatan perdamaian ini;

Halaman 4 dari 6 Akta Perdamaian Nomor: 18/Pdt.G/2022/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator dengan penuh kesadaran tanpa adanya kekeliruan, paksaan dan penipuan.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Sigli menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor: 18/Pdt.G/2022/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menghukum kedua belah pihak, yaitu Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.040.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022 oleh kami, Adji Abdillah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Pertiwi, S.H., dan Cahya Adi Pratama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022 oleh kami Adji Abdillah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khairul Umam Syamsuyar, S.H., dan Cahya Adi Pratama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Ismuha Aleanaldi, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sigli serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

KHAIRUL UMAM SYAMSUYAR, S.H.

ADJI ABDILLAH, S.H.

Halaman 5 dari 6 Akta Perdamaian Nomor: 18/Pdt.G/2022/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAHYA ADI PRATAMA, S.H.

Panitera Pengganti

ISMUHA ALEANALDI, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp.30.000,00;
2. Biaya Proses.....	:	Rp.50.000,00;
3.....B	:	Rp.900.000,00;
biaya Panggilan.....	:	
4.....P	:	Rp.40.000,00;
NBP Panggilan.....	:	
5.....M	:	Rp.10.000,00;
eterai.....	:	
6.....R	:	Rp.10.000,00;
edaksi.....	:	
<hr/>		
Jumlah	:	Rp.1040.000,00;

(Satu juta empat puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Akta Perdamaian Nomor: 18/Pdt.G/2022/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)